

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor: 22 Tahun 2005 Serie: A Nomor: 5

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa sel

a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

o. Bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) jis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 - Undang Undang-Undang Nomor 32
 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
 Daerah (Lembaran Negara Tahun
 2004 Nomor 125, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 106
 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
 dan Pertanggungjawaban Keuangan
 dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi
 Tugas Pembantuan (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun
 2000 Nomor 203, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4023);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66
 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4139);
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 2 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2004;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 38 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG .

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

MAGELANG TENTANG PERHITUNGAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN

ANGGARAN 2004

Pasal 1

(1) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

a. Pendapatan
b. Belanja
c. Rp. 431.601.171.196,00
d. Rp. 417.632.227.154,00
d. Surplus (defisit)
e. Rp. 13.968.944.042,00

c. Pembiayaan

Penerimaan
 Rp. 49.375.556.494,00
 Pengeluaran
 Rp. 9.590.262.697,00
 Surplus (defisit)
 Rp. 39.785.293.797,00

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.18.336.752.196,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan
 b. Realisasi
 c. Selisih lebih (kurang)
 dari anggaran
 c. Rp.413.264.419.000,00
 deri Rp.431.601.171.196,00
 deri Rp. 18.336.752.196,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.35.417.484.846,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja : Rp.453.049.712.000,00
 b. Realisasi : Rp.417.632.227.154,00
 Selisih lebih (kurang) :

dari anggaran (Rp.35.417.484.846,00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 53.754.237.042,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus (defisit) anggaran : (Rp.39.785.293.000,00)
b. Realisasi surplus : Rp. 13.968.944.042,00
Selisih dari anggaran :

surplus Rp, 53.754.237.042,00

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.797,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1. Anggaran : Rp.49.375.556.000,00 2. Realisasi : <u>Rp.49.375.556.494,00</u> Selisih lebihdari anggaran : Rp. 494.00

b. Pengeluaran

1. Anggaran : Rp. 9.590.263.000,00 2. Realisasi : Rp. 9.590.262.697,00

Selisih (kurang) dari

Anggaran (Rp 303,00)

Pasal 3

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2004, yang dituangkan dalam Neraca Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a.	Jumlah Aktiva	Rp.1.146.054.571.762,00
b.	Jumlah Utang	Rp. 2.652.352.868,00
C.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.1.143.402.218.894,00

Pasal 4

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2004, yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp.53.754.237.839,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Arus kas bersih dari aktivitas :
Operasi Rp.57.479.439.443,00
b. Arus kas bersih dari aktivitas :

Investasi

c. Arus kas bersih dari aktivitas :
Pembiayaan (Rp.7.590.262.697,00)

d. Arus kas bersih dari aktivitasNon AnggaranPeningkatan Kas

e. Saldo kas 1 Januari 2004 Saldo kas 31 Desember 2004 Rp. 0 +
Rp. 4.378.681.345.00

(Rp.45.510.495.401,00)

Rp. 49.375.556.494,00 Rp. 53.754.237.839,00

Pasal 5

Rincian lebih lanjut tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

2. Lampiran II : Ringkasan Perhitungan Anggaran

Pendapatan Daerah

3. Lampiran III : Ringkasan Perhitungan Anggaran

Belanja Daerah

4. Lampiran IV : Laporan Aliran Kas

5. Lampiran V : Neraca Pemerintah daerah

6. Lampiran VI : Daftar Piutang Daerah7. Lampiran VII : Daftar Investasi Daerah

8. Lampiran VIII : Daftar Posisi Dana Cadangan Daerah

9. Lampiran IX : Daftar Hutang DaerahLampiran X : Daftar Aktiva Tetap

10. Lampiran XI Daftar Perhitungan Sisa Kas

11.

Pasal 6

Lampiran-Lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 8 Agustus 2005

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 8 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUS SUBANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2005 NOMOR 22 SERI A NOMOR 5